

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Fauzan, *et.al* (2019) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai perjanjian antar satu atau lebih orang (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) dengan tujuan untuk melakukan layanan dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Biasanya, hubungan ini terjadi karena adanya seorang *principal* yang menganggap bahwa agen telah bertindak sesuai dengan tujuan *principal*. Adanya perbedaan kepentingan antara otoritas pajak (*principal*) dan perusahaan (*agent*) dalam penghindaran pajak ini adalah hubungan teori keagenan. Perusahaan memprioritaskan kepentingannya, seperti memaksimalkan keuntungan mereka, (sehingga menghasilkan keuntungan yang besar Perusahaan lebih memilih untuk melakukan pembayaran pajaknya secara teratur dan sesuai dengan regulasi pajak yang berjalan tanpa harus melakukan penghindaran pajak dikarenakan adanya sanksi yang harus dipertimbangkan jika melakukan penghindaran pajak yang *evasion*. Namun beberapa agen juga mementingkan kepentingan sendiri seperti agen memiliki lebih banyak informasi tentang strategi penghindaran pajak daripada *principal*. Hal ini dapat digunakan oleh agen untuk keuntungan pribadi, seperti mengalokasikan dana untuk proyek yang tidak menguntungkan *principal*. Dengan adanya uang yang dihemat dari penghindaran pajak bisa saja digunakan agen untuk proyek yang tidak sejalan dengan kepentingan *principal*, misalnya proyek yang hanya meningkatkan popularitas agen.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi ini berbasis pada kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Menurut teori ini, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, mereka harus memperhatikan norma-norma masyarakat. Menurut

Deegan, *et.al* (2002), perusahaan akan memperoleh legitimasi jika dapat mencapai hasil yang diharapkan masyarakat, sehingga tidak ada tuntutan masyarakat. Karena legitimasi membentuk jalan ke depan bisnis, legitimasi sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan sadar bahwa kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh hubungannya dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kesepakatan dengan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial, dan bagaimana perusahaan mempengaruhi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan legitimasi. Selain itu, perusahaan akan melakukan segala upaya yang mungkin untuk menghindari masalah hukum (Karim, *et.al* 2013). Teori legitimasi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan kegiatan sosial CSR. Dengan melakukan CSR, masyarakat tahu bahwa perusahaan peduli dengan masyarakat. Perusahaan akan menanggung biaya yang cukup besar untuk layanan hubungan masyarakat (CSR) ketika mereka melakukannya. Karena biaya yang terkait dengan kegiatan CSR dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, biaya ini dapat menjadi cara bagi bisnis untuk menghindari pajak (Dewi, *et.al*, 2021).

2.1.3 Pajak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pajak, menurut Mardiasmo (2018), adalah iuran yang dibuat oleh rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang dan dapat dipaksakan meskipun tidak memberikan manfaat langsung. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi dasar hukum yang mengatur tentang prosedur administrasi perpajakan di Indonesia. UU ini memberikan

panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pelaporan, pembayaran, serta sanksi yang diterima oleh wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya KUP, sistem perpajakan di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara transparan, efisien, dan adil.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dan penggelapan pajak berbeda. Penghindaran pajak adalah tindakan yang benar-benar legal karena sama sekali tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan Anda akan mendapatkan penghematan pajak, yang berarti Anda tidak perlu membayar pajak yang lebih banyak atau bahkan sama sekali tidak kena pajak (Zain 2008). Penghindaran pajak adalah bagian dari pekerjaan manajemen yang melihat celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi pajak yang tercatat dalam pencatatan pendapatan (Ariefiara, *et.al*, 2020). Untuk mengurangi beban pajak mereka, bisnis dapat mengurangi pengeluaran mereka dengan melakukan penghindaran pajak. Ketidakpatuhan pajak ini dianggap tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang pajak karena dianggap bahwa prosedur yang berkaitan dengan pengecualian pajak ini lebih banyak memanfaatkan celah atau loopholes dalam undang-undang pajak tersebut, yang berdampak pada jumlah uang yang diterima negara dari sektor pajak. Berusaha menghindari pajak biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya sambil tetap mematuhi peraturan pajak, seperti menggunakan pengecualian dan potongan yang diperkenankan, dan menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan pajak yang berlaku.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran kinerja keuangan. Profitabilitas menunjukkan seberapa baik manajemen dapat mengelola kekayaan perusahaan, yang diukur dalam bentuk laba. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengendalikan modalnya dengan baik sehingga memperoleh laba yang

maksimal (Cynthia and Susanty, 2023). Pendekatan Return on Assets (ROA) menunjukkan betapa banyaknya keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan aset perusahaan. Rasio nilai aset (ROA) tinggi menunjukkan performa keuangan yang baik karena perusahaan memiliki kemampuan untuk memaksimalkan pengelolaan asetnya untuk meningkatkan laba (Widodo and Wulandari, 2021). Rasio ROA adalah metrik yang paling sering digunakan saat menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. ROA adalah ukuran seberapa mampu suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa lalu (Mardianti and Ardini, 2020). Karena laba perusahaan dapat meningkatkan kewajiban pajak mereka, profitabilitas dianggap sebagai penentu beban pajak. Lain halnya, jika perusahaan memiliki laba rendah, beban pajak perusahaan akan lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak. Ini mungkin karena biaya perusahaan tinggi, sehingga keuntungan perusahaan juga akan berkurang (Jao, et.al, 2022).

2.1.6 *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut definisi *World Bank* adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan karyawan, perwakilan komunitas setempat, dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengungkapan CSR dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan untuk menjaga reputasi perusahaan. Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, seperti keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi, memainkan peran penting dalam kebijakan manajemen CSR. Pengungkapan CSR yang tepat dapat meningkatkan pelaksanaan CSR di perusahaan, sementara pengungkapan yang tidak jujur dapat menjadi bentuk manipulasi akuntansi. Di Indonesia, pengungkapan CSR diukur dengan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yang menggunakan standar pengukuran keberlanjutan *Global Reporting Initiative* (GRI) G4. GRI G4 memberikan pedoman untuk penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan

yang mencakup berbagai sektor dan lokasi. Standar ini mempromosikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan untuk meningkatkan kegunaan dan kepercayaan informasi yang disampaikan kepada investor dan masyarakat.

2.1.7 *Leverage*

Leverage adalah jumlah hutang yang dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan dana. Dana ini dapat digunakan untuk pengadaan aset (Cynthia and Susanty, 2023). *Leverage* adalah ukuran kemampuan sebuah bisnis untuk memenuhi hutang. Biaya tambahan yang dikenakan pada pinjaman atau hutang oleh pihak yang menggunakan hutang dikenal sebagai bunga. Karena jumlah hutang perusahaan yang tinggi, akan ada beban bunga yang tinggi. Beban bunga ini dapat mengurangi laba kena pajak karena merupakan biaya yang dapat dikurangi (Tanjaya and Nazir, 2021). Dengan menggunakan hutang untuk memaksimalkan pembiayaan modal daripada menjual saham, *leverage* dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Ini karena tingginya *leverage* menunjukkan bahwa aset perusahaan menurun sebagai akibat dari beban hutang (Widodo and Wulandari, 2021). *Leverage* merupakan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai hutang (Goh, et.al, 2019). Fitria (2018), menunjukkan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil lain ditunjukkan (Sari and Rahayu, 2020) dan (Simamora and Rahayu, 2020) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dalam pengungkapannya bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi kegiatan agresivitas pajak di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi hutang suatu perusahaan. Maka pihak manajemen akan lebih memperhatikan dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.

2.1.8 *Capital Intensity*

Seberapa banyak perusahaan menginvestasikan aset, baik persediaan maupun aset tetap, dikenal sebagai kapital intensitas. Bisnis dapat berusaha

untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan memiliki aset tetap dalam perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara (Novianti, *et.al*, 2019). Intensitas aset tetap menunjukkan seberapa banyak uang yang diinvestasikan dalam aset tetap perusahaan. Menurut Fernández (2012), aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak karena penyusutan aset tetapnya setiap tahun. Hampir sebagian besar penyusutan aset tetap dimasukkan sebagai biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, biaya penyusutan ini dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak bisnis. Semakin tinggi biaya penyusutan, semakin sedikit biaya pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat modal yang tinggi memiliki tingkat pajak yang rendah. Intensitas modal dihasilkan dari keputusan pendanaan, yang selanjutnya keputusan pendanaan itu akan menentukan penggunaan liabilitas yang berguna untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Intensitas modal perusahaan terdiri dari besaran aset tetap, yang dimana aset tetap itu termasuk sebagai aktiva yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan (Sinaga and Malau 2021).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

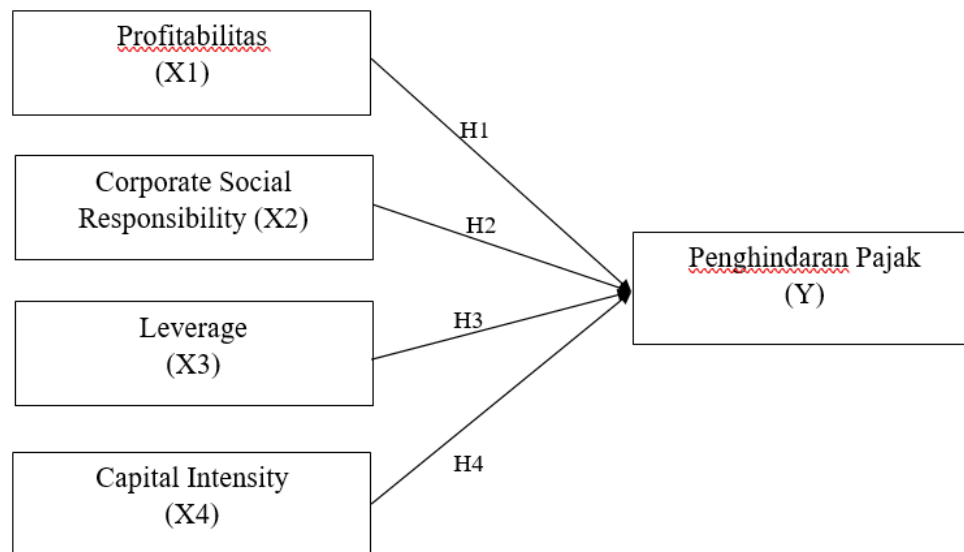
Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
Muniroh (2022)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh negative terhadap Tax Avoidance, Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Nurtanto and Wulandari (2024)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Fadhila and Andayani (2022)	Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Aryatama and Raharja (2021)	The Effect of Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, and Profitability on Tax Avoidance (In Manufacturing Companies Industry of Food & Beverage Sub Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange 2015-2020)	Capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
Zoebar and Miftah (2020)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Safitri and Muid (2020)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)	CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
-------------------------	---	--

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan rumusan hipotesis model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Konseptual Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan rumusan hipotesis model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasionalnya. Karena profitabilitas menggambarkan laba perusahaan, maka laba ini menjadi dasar pengenaan pajak pada perusahaan tersebut. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah Return on Assets (ROA). Apabila nilai ROA perusahaan meningkat berarti perusahaan mampu menghasilkan laba yang banyak dari jumlah aset, laba yang besar dapat menimbulkan beban pajak yang besar juga. Sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang ditanggung tidak terlalu tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian dari (Nurtanto and Wulandari 2024b) yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Diduga Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah praktik bisnis yang menggabungkan lingkungan dan kebijakan sosial dengan tujuan dan operasi ekonomi bisnis yang didasari atas gagasan bahwa bisnis dapat mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan terhadap dunia (Nahar and Khurana, 2020). Perusahaan yang memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan memiliki reputasi dan pandangan yang positif dari masyarakat. Perusahaan dengan nilai CSR yang lebih tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (Zeng, 2019). Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Diduga *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menggambarkan seberapa besar penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai operasional dan investasinya. *Leverage* dapat meningkatkan potensi pengembalian investasi kepada pemegang saham, tetapi juga menambah risiko karena utang harus dibayar kembali dengan bunga. Bunga yang dibayarkan atas utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (tax-deductible). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dapat mengurangi beban pajaknya karena bunga utang mengurangi laba kena pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Fadhila and Andayani (2022) yang memperoleh hasil bahwa meningkatnya *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Diduga *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity merupakan ukuran sejauh mana sebuah perusahaan menggunakan aset tetap, seperti properti, pabrik, dan peralatan, dalam operasionalnya. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi memiliki investasi besar dalam aset tetap dibandingkan dengan aset lainnya. Aset tetap tentunya mengalami penyusutan seiring berjalannya waktu, dan biaya depresiasi ini dapat menjadi pengurang dari pendapatan kena pajak. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi memiliki lebih banyak aset tetap, sehingga mereka dapat mengklaim lebih banyak depresiasi, yang pada gilirannya mengurangi laba kena pajak dan beban pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Aryatama and Raharja (2021) yang memperoleh hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Diduga *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak